NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANDEGLANG
DAN
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
MA'ARIF NAHDLATUL ULAMA PANDEGLANG

NOMOR: 61/HK.02.00/K.BT.02/10/2026
NOMOR: 705/MoU/SMK-MA'ARIF-NU/X/2026

T E N T A N G
PENDIDIKAN DEMOKRASI DAN PENGUATAN PENGAWASAN PARTISIPATIF

Pada hari ini ***Rabu***, tanggal ***Dua Puluh Satu***, bulan ***Oktober***, tahun ***2026***, bertempat di Kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang Jl. Mayor Widagdo No. 4 Kabayan, Kecamatan Pandeglang Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **FEBRI SETIADI**, Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang, yang berkedudukan di Jl. Mayor Widagdo No. 4 Kabayan, Kecamatan Pandeglang Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. SARIPUDIN, Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Ma'arif Nahdlatul Ulama Pandeglang, yang berkedudukan di Jl. Raya Labuan Kelurahan Sukaratu Kecamatan Majasari, Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

a. bahwa PIHAK KESATU merupakan lembaga mandiri yang mempunyai tugas, wewenang, dan kewajiban melakukan pencegahan pelanggaran Pemilu dan pencegahan sengketa proses Pemilu dengan meningkatkan partisipasi

masyarakat dalam pengawasan;

b. bahwa PIHAK KEDUA merupakan lembaga pendidikan formal pada jenjang pendidikan menengah di Indonesia yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan;

c. bahwa PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing memiliki komitmen untuk membuat Kesepakatan Bersama yang dituangkan dalam Nota Kesepahaman atas prinsip kemitraan dan saling menguntungkan dalam upaya untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat melalui pengawasan partisipatif.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, PARA PIHAK sepakat untuk membuat Nota Kesepahaman tentang Pendidikan Demokrasi dan Penguatan Pengawasan Partisipatif dengan ketentuan sebagai berikut:

BAB I
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

(1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan kerja sama bagi PARA PIHAK dalam upaya Pendidikan Demokrasi dan Penguatan Pengawasan Partisipatif;

(2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk:

a. mewujudkan sinergitas dalam hal Pendidikan Demokrasi yang sehat, inklusif, partisipatif, transparan, berintegritas dan Penguatan Pengawasan Partisipatif pemilihan umum; dan

b. mendorong peningkatan pemahaman pelajar terhadap demokrasi, kepemiluan, serta pentingnya keterlibatan masyarakat dalam melakukan pengawasan.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

a. Pengawasan Partisipatif: sarana untuk membentuk dan/atau memperkuat Pengawasan Partisipatif;
b. Pencegahan Pelanggaran: Pengetahuan pelajar terhadap potensi pelanggaran politik uang, kampanye hitam, serta mengawal netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN);
c. Membentuk Kader Pengawas Pemilu: Menyiapkan wadah bagi pelajar untuk belajar langsung menjadi kader pengawas pemilu partisipatif di lingkungan masyarakat maupun sekolah;
d. Menumbuhkan Sikap Kritis dan Cerdas: Mendorong pelajar untuk kritis terhadap kecurangan pemilu, menangkal hoaks, menolak politik uang, serta bertransformasi menjadi pemilih yang cerdas;
e. Posko Aduan Masyarakat dan Pengawasan Partisipatif: Pengawalan hak pilih warga negara dan pengawasan integritas dan sebagai wadah pencegahan dini serta ruang pengawasan partisipatif langsung bagi masyarakat;
f. Kegiatan-kegiatan lain yang disepakati oleh PARA PIHAK sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku di masing-masing PIHAK.

BAB III
PERAN DAN BENTUK KERJA SAMA

Pasal 3

(1) PARA PIHAK sepakat untuk melaksanakan kerja sama dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Umum dan/atau Pemilihan, guna mewujudkan proses demokrasi yang jujur, adil, transparan, berintegritas, dan berkeadilan;
(2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan:
   a. sosialisasi dan edukasi mengenai kepemiluan serta pengawasan partisipatif;
   b. peningkatan literasi politik dan kesadaran masyarakat terhadap hak dan kewajiban dalam proses demokrasi;
   c. pencegahan dan penyebarluasan informasi mengenai potensi pelanggaran Pemilu dan/atau Pemilihan;
   d. pelaporan dugaan pelanggaran Pemilu dan/atau Pemilihan sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan;

e. pengembangan komunitas, relawan, atau kader pengawasan partisipatif;
f. pertukaran informasi dan data yang relevan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
g. kegiatan lain yang disepakati oleh PARA PIHAK sepanjang sesuai dengan tugas, fungsi, kewenangan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Dalam pelaksanaan kerja sama, PARA PIHAK berkomitmen untuk menjunjung tinggi prinsip independensi, netralitas, transparansi, akuntabilitas, nondiskriminasi, serta penghormatan terhadap hak asasi manusia;

(4) PARA PIHAK melaksanakan kegiatan pengawasan partisipatif sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing, tanpa mengambil alih kewenangan pengawasan, penanganan pelanggaran, dan penyelesaian sengketa yang dimiliki oleh lembaga berwenang;

(5) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan rencana kegiatan yang disepakati oleh PARA PIHAK, dengan memperhatikan ketersediaan sumber daya, mekanisme koordinasi, serta ketentuan peraturan perundang-undangan;

(6) PARA PIHAK melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kerja sama secara berkala untuk mengukur efektivitas kegiatan, mengidentifikasi kendala, dan merumuskan langkah perbaikan;

(7) Ketentuan teknis mengenai pelaksanaan kegiatan pengawasan partisipatif dapat diatur lebih lanjut dalam rencana kerja, petunjuk teknis, atau dokumen pelaksanaan lain yang disepakati oleh PARA PIHAK.

Pasal 4

(1) PARA PIHAK sepakat untuk melaksanakan kerja sama dalam mendukung pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) melalui optimalisasi Posko Aduan Masyarakat Bawaslu Kabupaten Pandeglang;

(2) Bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. sosialisasi mengenai pentingnya pemutakhiran data pemilih kepada peserta didik yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih dan warga sekolah lainnya yang relevan;

b. penyampaian informasi mengenai keberadaan, fungsi, dan tata cara penyampaian aduan melalui Posko Aduan Masyarakat Bawaslu Kabupaten Pandeglang;
c. fasilitasi penyampaian informasi atau aduan terkait pemilih yang belum terdaftar, perubahan elemen data pemilih, data pemilih ganda, pemilih yang telah meninggal dunia, dan pemilih yang tidak lagi memenuhi syarat;
d. dukungan penyebarluasan informasi mengenai Posko Aduan melalui media komunikasi dan kegiatan edukasi di lingkungan sekolah; dan
e. koordinasi dan tindak lanjut atas informasi yang disampaikan sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing PIHAK.

(3) Pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, perlindungan data pribadi, serta hak dan kewajiban masing-masing PARA PIHAK.

BAB IV
PELAKSANAAN

Pasal 5

(1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini ditetapkan lebih lanjut oleh PARA PIHAK dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama;
(2) Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PARA PIHAK akan menunjuk Pejabat terkait sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing;
(3) Nota Kesepahaman ini dilaksanakan secara kelembagaan berdasarkan itikad baik PARA PIHAK.

BAB V
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 6

PARA PIHAK sepakat melakukan evaluasi dan monitoring terhadap pelaksanaan

Nota Kesepahaman ini secara periodik/berkala sedikitnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh PARA PIHAK (baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri).

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 7

(1) Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan ditetapkan oleh PARA PIHAK sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dituangkan dalam Nota Kesepahaman ini;

(2) Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada anggaran masing-masing PIHAK sesuai tugas, tanggung jawab, dan kewenangan masing-masing PIHAK berdasarkan Nota Kesepahaman ini dan/atau dari sumber lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku di masing-masing PIHAK.

BAB VII
JANGKA WAKTU

Pasal 8

(1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang atau diakhiri sebelum jangka waktunya berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK;

(2) Perpanjangan Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh salah satu PIHAK dengan memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Nota Kesepahaman ini berakhir;

(3) Pengakhiran Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh salah satu PIHAK dengan memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Nota Kesepahaman ini diakhiri.

Pihak Kesatu .....

Pihak Kedua .....

BAB VIII
ADENDUM

Pasal 9

(1) Segala perubahan atau hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan ditetapkan dalam bentuk adendum berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK;

(2) Adendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

BAB IX
KORESPONDENSI

Pasal 10

(1) Semua surat-menyurat atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Nota Kesepahaman ini akan dibuat secara tertulis, disampaikan dalam bentuk surat resmi dengan alamat sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

Jalan : Mayor Widagdo No. 4 Kabayan, Kecamatan Pandeglang Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten. 42212.

Telp : (0253) 5550660

Email : bawaslu.pandeglang@gmail.com

b. PIHAK KEDUA

Jalan : Raya Labuan Kelurahan Sukaratu Kecamatan Majasari Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten 42217

Telp : 087709991992

Email : smkmaarifnupandeglang@gmail.com

(2) Apabila ada perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang melakukan perubahan alamat korespondensi tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dan tidak perlu dilakukan amandemen atas Nota Kesepahaman ini.

Pihak Kesatu .....

Pihak Kedua .....

BAB X

KENTENTUAN PENUTUP

Pasal 11

(1) Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli di atas kertas bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama;

(2) Nota Kesepahaman ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KESATU,	PIHAK KEDUA,
FEBRI SETIADI	SARIPUDIN